





#### **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan pemicu bagi peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan karena capaian kinerja pengawasan sangat ditentukan dengan komitmen dan dukungan aktif setiap Aparatur Pengawas.

Berdasarkan analisa dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran lembaga dan peningktan efetivitas, efesiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Goverment*.

Surabaya, 20 Januari 2023

INSPEKTUR PRÓVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya NIP. 19630325 198903 1 013

# **DAFTAR ISI**

	FTAR ISI	
BA	B I PENDAHULUAN	. 5
Α.	STRUKTUR ORGANISASI	5
В.	TUGAS DAN FUNGSI	5
C.	ISU STRATEGIS	6
D. BA	Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	<b>7</b> . 8
Α.	RENCANA STRATEGIS	8
В.	RENCANA KINERJA TAHUN 2022	8
	RINGKASAN PERJANJIAN KINERJAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
В.	REALISASI ANGGARAN	21
	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dinyatakan "berhasil", karena capaiannya rata-rata di atas 100% dari target. Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Indeks Integritas, dengan capaian 73,11
- 2. Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan capaian 84,68
- 3. Opini BPK, dengan Capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- 4. Maturitas SPIP, dengan capaian Level 3
- 5. Kapabilitas APIP, dengan capaian Level 3

Ke depan untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government* diperlukan peningkatan, pengawasan, dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 84.418.488.000,- telah direalisasi sebesar Rp. 78.394.350.462,- atau 92,86%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100% menunjukkan adanya efesiensi penggunaan anggaran.

### **BABI**

## **PENDAHULUAN**


#### A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menjaga dan mengawal Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Inspektur Pembantu 1;
- c. Inspektur Pembantu 2;
- d. Inspektur Pembantu 3;
- e. Inspektur Pembantu 4;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Berdasarkan struktur diatas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini :



#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

## 1. Tugas

Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **C. ISU STRATEGIS**

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Mengoptimalkan upaya internalisasi peningkatan sosialisasi Anti Korupsi;
- 2. Memperkuat sistem pengawasan internal;
- 3. Meningkatkan pelaksanaan Maturitas SPIP terintegrasi;
- 4. Peningkatan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

## D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh Nilai 84,68 atau predikat A, penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Perlu dilakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang diguakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing – masing levelnya;
- 3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI:
- Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihakpihak terkait;
- 5. *Monitoring* dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dilakukan secara terus menerus;
- 6. Melaksanakan pengukuan kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja;
- 7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP:
- 8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (termasuk modal dan sumber daya manusia) pada suatu organisasi. Bendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas dan fungsi Inspektorat maka dibuatlah perencanaan kinerja sebagai berikut:

#### A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Inspektorat selaku APIP mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan :

Misi ke-3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
 Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang
 menghargai prinsip Kebhinekaan.

**Tujuan ke-1**: Terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sasaran ke-1: Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas maka Inspektorat Provinsi Jawa Timur merumuskan tujuan sebagai berikut :

**Tujuan**: Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi.

**Indikator**: Indeks integritas

Berdasarkan tujuan tersebut, diturunkan menjadi Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian

maturitas SPIP

Sasaran Program: Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat

#### **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan. Dengan demikian RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2022. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

#### C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut:

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan	Total Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81%	-Anggaran -Penguatan Internal
	Pemerintahan Daerah	Opini BPK RI dibagi 2		Proses Bisnis

Program

Anggaran

Keterangan

 Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Rp85.464.418.000

P-APBD

Jumlah

Rp85.464.418.000

Surabaya, 3/ Oktober 2022

Pihak Pertama

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19630325 198903 1 013

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 101,03% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh kinerja utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1 Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	73	73,11	100,15%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	81	84,68	104,54%
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK-RI	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	3	3	100%
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3.2 berbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, sebagai berikut :

TABEL 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target		Real	isasi			
140.	Strategis	Kinerja	2022	2019	2020	2021	2022		
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	73	76,42	76,10	70,30	73,11		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81	81,70	82,26	83,72	84,68		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3	3		
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3		

Selain membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, juga membandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, sebagaimana pada tabel 3.3.

TABEL 3.3
Perbandingan Target Jangka Menengah

N	Sasaran	Indikato	2	019	2	020	2	021	2022		
0	Strategis	r Kinerja	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	76,42	76	76,1	76	70,3	73	73,11	
2.	Meningkatn ya akuntabilitas kinerja Penyelengg	Nilai evaluasi impleme ntasi SAKIP	81	81,70	81	82,26	81	83,72	81	84,68	
	araan Pemerintah an Daerah	Opini BPK	WT P	WTP	WT P	WTP	WT P	WTP	WT P	WTP	
3.	Meningkatn ya kualitas pemerintaha n yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	
4.	Meningkatn ya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilit as APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	

Berikut ini disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional yaitu pada beberapa indikaktor kinerja, sebagai berikut :

**TABEL 3.4**Perbandingan Dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	73	73,11	71,94

Bersama ini disampaikan pula analisis keberhasil dan kegagalan pada pencapaian kinerja Inspektorat baik Kinerja Jangka Menengah/Tujuan maupun Kinerja Tahun/Sasaran Strategis, sebagai berikut:

## 1. Indeks Integritas

Korupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan suatu negara, praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masih rawan terjadi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan. Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dan diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan.

Integritas di level individu, organisasi, dan pemerintah daerah merupakan salah satu pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi. Di Provinsi Jawa Timur upaya tersebut antara lain berupa pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Monitoring Center for Prevention* (MCP), dan sebagainya.

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan

komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada pemerintah daerah tertentu. Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahan yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Secara umum hasil penilaian integritas Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas di instansi ini memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan.

Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/pemerasan masih ada (skala sedang), untuk itu, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang. Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai,

dan pemberian/penyaluran bantuan. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk dalam kategori sedang jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.


Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ standar/prosedur, layanan, kemudahan memastikan tidak ada perlakukan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas. Meskipun upaya pencegahan korupsi sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang meyakinkan bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat terus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam rangka meningkatkan Integritas, Pencegahan dan pengendalian risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah:

- Melaksanakan Reviu pada perencanaan dan penganggaran APBD, Reviu RKPD, Reviu ASB dan SSH;
- Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu KUA PPAS,
   Reviu HPS dan Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3. Pengendalian dan Pengawasan Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan;
- 4. Kapabilitas APIP;
- 5. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi;
- 6. Bersama dengan Perangkat Daerah melaksanakan sosialisasi penggunaan dana hibah/bantuan sosial bagi kelompok masyarakat;

- 7. Coaching Clinic Pengelolaan Keuangan (Belanja dan PAD)/Pengelolaan Barang/Aset Daerah dan Pengelolaan Barang/Jasa;
- 8. Pelaksanaan Manajemen Risiko;
- 9. Pengendalian dan Pengawasan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
- 10. Pengendalian dan Pengawasan reviu tata kelola barang milik daerah;
- 11. Menyusun Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan);
- 12. Bekerjasama dengan KPK dalam rangka sosialisasi anti korupsi diantaranya :
  - Bimbingan Teknis Keluarga Anti korupsi keluarga berintegritas mewujudkan keluarga anti korupsi melalui penanaman nilai – nilai integritas, 30 Agustus 2022;
  - Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi, 31 Agustus 2022
  - Sosialisasi Program Desa Anti Korupsi, 14 September 2022
  - Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi wilayah
     Jawa Timur, 15 September 2022;
  - Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, 16 September 2022
  - Road to Hakordia di Jawa Timur dengan tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi, 1-2 Desember 2022

Hasil Nilai Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah 73,11, nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2021 yaitu 70,30, nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil capaian dari rata – rata nilai Nasional sebesar 71,94.



#### 2. Nilai SAKIP

Dari tahun ke tahun implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin baik dan kualitasnya semakin meningkat, itu bisa terlihat pada hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah rata-rata sudah predikat A dan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Nilai 84,68 predikat A.

Dari hasil evaluasi secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berhasil mempertahankan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan diantaranya :

- Penjabaran kinerja belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik sampai kepada tingkat individu sehingga keselarasan pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian *reward* dan *punishment* belum berorientasi pada kinerja;
- 2. Kualitas pelaporan kinerja perlu ditingkatkan termasuk pemanfaatan laporan kinerja sebagai *feedback* atau umpan balik dalam perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja.

## 3. Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai leading sector berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan penagihan kepada seluruh Pokmas yang belum menyerahkan LPJ;
- b. Memproses kelebihan pembayaran kepada penerima hibah dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas ketidaksesuaian spesifikasi dan pemahalan harga;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga selaku kuasa PPKD untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penerima hibah dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan volume hasil pekerjaan.

Atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat telah melakukan koordinasi dan pendampingan untuk menindaklajuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK.

#### 4. Maturitas SPIP

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022 tetap berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP meliputi 3 komponen penilaian yaitu Penilaian Kualitas Perencanaan, Penilaian Struktur dan Proses Pengendalian, dan Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP. Pada akhir periode penilaian terdapat 4 nilai yang diperoleh yaitu Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP.

Sejak Tahun 2021 dilakukan Penilaian Mandiri melalui aplikasi <a href="http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/">http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/</a>, penilaian mandiri ini dilakukan oleh Asesor PM yang ditunjuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur untuk tingkat Pemerintah daerah sedangkan Asesor PM pada Perangkat Daerah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan simpulan hasil evaluasi bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi). Penyelenggaraan manajemen risiko pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menggambarkan kualitas implementasi manajemen risiko pada level 2, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) telah memenuhi level 2.

Inspektorat Pemerintah Provinsi telah berupaya untuk malakukan internalisasi dalam pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP pada APIP;

- b. Melaksanakan Sosialisasi Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Melakukan Bimbangan Teknis kepada Asesor PM Perangkat Daerah sebagai syarat untuk menjadi Asesor PM;
- d. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan SPIP:
- e. Melakukan sinkronisasi data aplikasi penilaian Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## 5. Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP hasil penilian Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen, sebagaimana pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Nilai Capaian Kapabilitas APIP

Vo	Elemen	Level
1.	Peran dan layanan	3
2.	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3.	Praktik profesional	3
4.	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5.	Budaya dan hubungan organisasi	3
6.	Struktur tata kelola	3

pada capaian tersebut BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk :

- a. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efetivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan praktik-pratik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplemntasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mulai mempersiapkan dilri menuju level lebih tinggi
- c. Melakukan *self assisment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Dalam rangka menindaklanjuti saran dan rekomendasi perbaikan serta menjaga dan peningkatan level, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme APIP dengan mengikuti Diklat, Bimtek, Seminar dan *Workshop*;
- b. Menyusun kebijakan pedoman penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaa strategis, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki strategi yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya ditunjang dengan anggaran. Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tersaji dalam tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasai	ran						
Strategis	un	Program/Kegiatan	Anggaran				
Terciptanya sis birokrasi efektif	f,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.591.859.400				
berdaya guna o korupsi	dan anti	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.299.375.400				
Meningkatnya     akuntabilitas ki	nerja	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.292.484.000				
Penyelenggara Pemerintahan Daerah	an	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.622.844.693				
Meningkatnya     pemerintahan y		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	312.370.150				
bersih melalui		Pendampingan dan Asistensi	6.310.474.543				
penilaian matu SPIP 4. Meningkatnya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.203.783.907				
level kapabilita	s APIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.411.581				
рача тэрског	at	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.989.769.000				
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.382.331.100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.290.201				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.358.989.365				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.612.800				

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Duo suo milifo nioto n	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program/Kegiatan	(Rp.)	(Rp.)	(%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.591.859.400	7.758.024.761	90,30
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.299.375.400	6.522.465.074	96,36
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.292.484.000	1.235.559.687	95,60
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.622.844.693	5.902.042.846	89,12
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	312.370.150	222.634.463	71,27
Pendampingan dan Asistensi	6.310.474.543	5.679.408.383	90,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.203.783.907	64.734.282.855	93,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.411.581	3.558.650	23,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.989.769.000	57.432.053.101	95,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.382.331.100	1.055.698.487	76,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.290.201	999.841.235	96,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.358.989.365	1151266429	52,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.612.800	1.024.542.820	84,02

#### C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Hasil evaluasi Tahun 2022, akan meningkatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Langkah – langkah yang akan dilakukan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Meningkatkan Budaya Kinerja dengan cara melakukan penyelarasan kinerja dengan penjabaran kinerja dari tingkat organisasi sampai kepada individu yang dituangkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
- 2. Meningkatkan internalisasi/sosialisasi terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- 3. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu pada indikator kinerja Tujuan. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja Indeks Integritas membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", karena capaian rata ratanya sebesar 100% dari target.

Upaya koordinasi dan peningkatan pengawasan serta pembinaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## LAMPIRAN

## A. FORM PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA 2019-2024

									Target Kinerja Program dan Target Pendanaan												
Tujuan	Sasaran			Kod	B		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024	Kondisi p	oada akhir periode Renstra	Penanggungjawa b
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan	3	0	05	01		Program Pelayanan Kesekretariatan Inspektorat	Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai	77	8.725.134.000	79	9.161.390.000	80	9.619.459.000	80	10.100.432.00 0	81	10.605.454.00 0	81	48.211.869.000	INSPEKTORAT
Korupsi	Daerah							Persentase realisasi anggaran	90		91		91		92		92		92		
								Indeks profesionalitas ASN	77		78		78		79		79		79		
		3	0	05	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	6	19.200.000	6	20.160.000	6	21.168.000	6	22.226.000	6	23.337.000	30	106.091.000	
		3	0	05	01	002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	14	428.788.000	14	450.227.000	14	472.738.000	14	496.375.000	14	521.194.000	70	2.369.322.000	
		3	0	05	01	003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6	8.277.146.000	6	8.691.003.000	6	9.125.553.000	6	9.581.831.000	6	10.060.923.00 0	30	45.736.456.000	
		3	0	05	16		Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu	18	773.250.000	18	811.913.000	18	852.509.000	18	895.135.000	18	939.891.000	90	4.272.698.000	
		3	0	05	16	001	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan reviu	5	341.650.000	5	358.733.000	5	376.670.000	5	395.504.000	5	415.279.000	25	1.887.836.000	
		3	0	05	16	002	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu	9	366.100.000	9	384.405.000	9	403.625.000	9	423.806.000	9	444.996.000	45	2.022.932.000	
		3	0	05	16	003	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu	4	65.500.000	4	68.775.000	4	72.214.000	4	75.825.000	4	79.616.000	20	361.930.000	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	3	0	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	76	3.191.508.000	77	3.351.084.000	78	3.518.638.000	78	3.694.570.000	79	3.879.299.000	79	17.635.099.000	
		3	0	05	20	001	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76	1.846.933.000	76	1.939.280.000	77	2.036.244.000	77	2.138.056.000	78	2.244.959.000	78	10.205.472.000	
								Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	76		76		77		77		78		78		
	_						_	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76		76		77		77		78		78		

									Target Kinerja Program dan Target Pendanaan												
Tujuan	Sasaran			Kode	e		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024	Kondisi p	ada akhir periode Renstra	Penanggungjawa b
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenderal Kementerian Dalam Negeri													
		3	0	05	20	002	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen pelaksanaan kegiatan	4	1.344.575.000	4	1.411.804.000	4	1.482.394.000	4	1.556.514.000	4	1.634.340.000	20	7.429.627.000	
		3	0	05	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah	50	9.846.940.000	50	10.339.287.00 0	50	10.856.252.00 0	50	11.399.064.00 0	50	11.969.017.00 0		54.410.560.000	
		3	0	05	15	001	Pengawasan Reguler PD/ UPT	Obyek Pemeriksaan	90	4.403.600.000	90	4.623.780.000	90	4.854.969.000	90	5.097.717.000	90	5.352.603.000	450	24.332.669.000	
		3	0	05	15	002	Monev Pertanggungjawaba n Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan	60	1.387.365.000	60	1.456.733.000	60	1.529.570.000	60	1.606.049.000	60	1.686.351.000	300	7.666.068.000	
		3	0	05	15	003	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan	45	1.801.250.000	45	1.891.313.000	45	1.985.879.000	45	2.085.173.000	45	2.189.432.000	225	9.953.047.000	
		3	0	05	15	004	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi	12	1.147.200.000	12	1.204.560.000	12	1.264.788.000	12	1.328.027.000	12	1.394.428.000	60	6.339.003.000	
		3	0	05	15	005	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi	20	107.700.000	20	113.085.000	20	118.739.000	20	124.676.000	20	130.910.000	100	595.110.000	
		3	0	05	15	006	evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	866.325.000	38	909.641.000	38	955.123.000	38	1.002.879.000	38	1.053.023.000	190	4.786.991.000	
		3	0	05	15	007	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	45	133.500.000	45	140.175.000	45	147.184.000	45	154.543.000	45	162.270.000	225	737.672.000	
		3	0	05	79		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100	3.723.048.000	100	3.909.202.000	100	4.104.662.000	100	4.309.894.000	100	4.525.390.000	100	20.572.196.000	
		3	0	05	79	001	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	4	95.000.000	4	99.750.000	4	104.738.000	4	109.975.000	4	115.474.000	20	524.937.000	
		3	0	05	79	002	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/ satker	2	64.750.000	2	67.988.000	2	71.387.000	2	74.956.000	2	78.704.000	10	357.785.000	
		3	0	05	79	003	Kerja Sama APIP- APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	1	1.804.550.000	1	1.894.778.000	1	1.989.517.000	1	2.088.993.000	1	2.193.443.000	5	9.971.281.000	

									Target Kinerja Program dan Target Pendanaan												
Tujuan	Sasaran			Kod	le		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024		ada akhir periode Renstra	Penanggungjawa b
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp									
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat	4		4		4		4		4		20		
		3	0	05	79	004	Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	1	255.550.000	1	268.328.000	1	281.744.000	1	295.831.000	1	310.623.000	5	1.412.076.000	
		3	0	05	79	005	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi	4	969.150.000	4	1.017.608.000	4	1.068.488.000	4	1.121.912.000	4	1.178.008.000	20	5.355.166.000	
		3	0	05	79	006	Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei	6	96.948.000	6	101.795.000	6	106.885.000	6	112.229.000	6	117.840.000	30	535.697.000	
		3	0	05	79	007	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	8	416.200.000	8	437.010.000	8	458.861.000	8	481.804.000	8	505.894.000	40	2.299.769.000	
								Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	12		12		12		12		12		60		
		3	0	05	79	008	Audit berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal	2	20.900.000	2	21.945.000	2	23.042.000	2	24.194.000	2	25.404.000	10	115.485.000	
	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	3	0	05	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100	1.496.490.000	100	1.571.315.000	100	1.649.881.000	100	1.732.375.000	100	1.818.994.000	100	8.269.055.000	
		3	0	05	21	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	130	1.496.490.000	130	1.571.315.000	130	1.649.881.000	130	1.732.375.000	130	1.818.994.000	650	8.269.055.000	

#### B. PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Jabatan

: Inspektur Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan

: Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JAWA TIMUR

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.SI, CGCAE

Pembina Utama Madya NIP. 19630325 198903 1 013

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Total Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81%	-Anggaran -Penguatan Internal
		Opini BPK RI dibagi 2		Proses Bisnis

Program

Anggaran

Keterangan

 Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Rp85.464.418.000

P-APBD

Jumlah

Rp85.464.418.000

....

Surabaya, 3/ Oktober 2022

Pihak Pertama

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Pihak Kedua

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19630325 198903 1 013

#### C. PETA PROSES BISNIS

